

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR
798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD
ELIEZER PUDIHING LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BSERENCANA DIKAITKAN DENGAN KONSEP
*JUSTICE COLLABORATOR***

OLEH
MUHAMMAD NABIL
NPM : 6051901361

PEMBIMBING
Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum Program

Sarjana 2023

Lembar Pengesahan

Penulisan Hukum dengan judul

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 798/PID.
B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD ELIEZER
PUDIHING LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
BERENCANA DIKAITKAN DENGAN KONSEP *JUSTICE COLLABORATOR***

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nabil

NPM :6051901361


Pada tanggal: 16/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



FAKULTAS
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,
(Dr. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nabil

NPM : 6051901361

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIKAITKAN DENGAN KONSEP *JUSTICE COLLABORATOR*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Nabil
6051901361

ABSTRAK

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkara No. 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. yang menetapkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum hakim yang menyatakan Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana umum, khususnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu : Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 798/PID.B/2022/PN. JKT.SEL yang didalamnya terdapat *Justice Collaborator* sebagai unsur yang meringankan sudah tepat dan dapat dibenarkan? Hasil dari penelitian ini adalah penalaran hukum hakim mengenai status *Justice Collaborator* bagi Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat dianggap valid namun tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Meskipun hakim menggunakan metode deduktif dengan konsistensi antara premis mayor dan minor, namun terdapat ketidaksesuaian antara premis mayor dengan premis minor terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim seharusnya lebih fokus pada asas-asas umum hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk menjaga kecocokan antara pertimbangan hakim dan dasar hukum yang relevan. Selain itu, terlihat inkonsistensi dalam pertimbangan hakim terkait keadaan darurat atau membahayakan jiwa Terdakwa, yang seharusnya lebih mempertimbangkan dasar hukum dalam KUHP, khususnya Pasal 51 yang mengatur alasan penghapus pidana. Penggunaan UU No. 31/2014 pada kasus tindak pidana umum menciptakan inkonsistensi logika dalam pertimbangan hukum hakim, yang mungkin dipengaruhi oleh tekanan masyarakat yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Richard Eliezer, Tindak Pidana Umum, Putusan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum Studi Kasus dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIKAITKAN DENGAN KONSEP *JUSTICE COLLABORATOR* ”**. Penulisan ini dilakukan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Penulisan Hukum ini dilakukan sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mikail, dan Ibu Agus Marhenny, kasih sayang serta doa yang senantiasa menyemangati penulis dari awal hingga akhir penulisan Studi Kasus ini.
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H, MCL. selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum Studi Kasus saya ini.
3. Teman Teman saya dari Fakultas Hukum UNPAR.
4. Nadia Azzahra, selaku penyemangat personal yang selalu dapat diandalkan kapan saja dan dimana saja.

Demikianlah Kata Pengantar dari Penulis, Semoga diberkahi oleh tuhan YME.

Bandung, 2023
Muhammad Nabil

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Ringkasan dan Riwayat Perkara.....	1
1.2 Masalah Hukum Dalam Putusan.....	3
BAB II KASUS POSISI DAN INFORMASI PUTUSAN.....	4
2.1 Kronologi Kasus.....	4
2.2 Informasi Putusan.....	6
2.3 Amar Putusan.....	8
BAB III LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM YANG RELEVAN.....	10
3.1 Landasan Teori.....	10
3.1.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
3.1.2 Pengertian Justice Collaborator	14
3.2 Dasar Hukum Yang Relevan.....	24
3.2.1 Peraturan Perundang-undangan.....	24
3.2.2 Pasal-Pasal Dalam Putusan	24
BAB IV ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.....	27
4.1 Ketepatan Penalaran Hukum Hakim dalam Memberikan Pertimbangan yang Menyatakan Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	27
4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dikaitkan Dengan Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku	34
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan dan Riwayat Perkara

Penulisan hukum ini merupakan studi kasus terhadap putusan nomor 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) didakwa melakukan pembunuhan berencana. Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim yang mengadili kasus ini, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya selama dua belas tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melanggar Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tanggal 8 Juli 2022, Insinyur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo melaporkan pembunuhan berencana tersebut ke Divisi Propam Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan.. Perihal terjadi tembak menembak antara dua anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan ajudannya sendiri, Yosua Hutabarat dan Richard Eliezer. Kejadian tembak menembak tersebut diduga karena adanya pelecehan oleh Richard Eliezer terhadap istri dari Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. Richard Eliezer kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan tersebut dan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP pada tanggal 3 Agustus 2022. Namun, pada tanggal 5 Agustus 2022, Richard Eliezer mengajukan perubahan atas pengakuan yang ditemukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya. Berdasarkan informasi yang telah diperbarui, ia berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya secara terbuka dan jujur. Dalam keterangan terbaru, Richard Eliezer memberikan keterangan dengan runtut dimulai dari peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, hingga peristiwa di Duren Tiga. Richard Eliezer kemudian meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 9 Agustus 2022

Pada persidangan pada tanggal 15 Februari 2023, Hakim dalam putusannya, memberikan pertimbangan bahwa Richard Eliezer (terdakwa) sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*). Berkaitan dengan hal tersebut, Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tepat dan dapat dibenarkan atau tidak. Mengingat tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa seorang terdakwa dari tindak pidana pembunuhan dapat menjadi *Justice Collaborator*. UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur perlindungan saksi dan korban, mengatur jenis perlindungan bagi *justice collaborator*. Undang-undang ini telah dimodifikasi oleh UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Menurut peraturan tersebut, saksi pelaku kejahatan hanya diperbolehkan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang. Pengaturan hukum terhadap kesaksian *Justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak diatur secara khusus pada KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Justice Collaborator* dapat digunakan untuk Terdakwa tindak pidana umum yaitu tindak pembunuhan berencana. Dalam putusannya hakim hanya akan menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara tuntutan yang diberikan jaksa adalah 12 tahun penjara, dan menerapkan bahwa Richard Eliezer merupakan seorang *Justice Collaborator*, serta tidak ada aturan secara tertulis bahwa diperbolehkan adanya *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pembunuhan berencana.¹

Berikut kutipan putusan hakim dalam putusannya :

*“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD ELIEZER
PUDIANG LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan”*

¹ Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” Jurnal Perlindungan, 2015 diakses 20 may 2023

*“Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama
(Justice Collaborator)”*

Dalam kutipan putusan tersebut, terlihat bahwa majelis hakim menerapkan konsep Justice Collaborator terhadap terdakwa Richard Eliezer, yang merupakan saksi pelaku dari kejadian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat ketertarikan untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL. ATAS NAMA TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIKAITKAN DENGAN KONSEP JUSTICE COLLABORATOR”**

1.2 Masalah Hukum Dalam Putusan

Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL yang memasukkan *Justice Collaborator* sebagai unsur yang meringankan sudah tepat dan dapat dibenarkan?